

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun penerimaan pajak Indonesia kurang dari target yang ditetapkan, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai tindakan untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak kurang optimal karena terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah, sedangkan dari sudut pandang wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang sebagai wajib pajak badan bertujuan untuk mempraktikkan penghindaran pajak (Rahayu & Suryarini, 2021).

1.2. Kerangka Pemikiran

1.2.1. Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan mengenai sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman. Semakin tinggi kebijakan hutang suatu perusahaan menyebabkan peningkatan nilai *effective tax rate* yang menandakan bahwa perusahaan semakin agresif dalam melakukan penghindaran perpajakan. Semakin tinggi jumlah pembiayaan utang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang dihasilkan oleh utang tersebut. Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang termasuk dalam biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) (Sidik & Suhono, 2020).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Jaka Pamungkas, 2021; Paramita et al., 2023; Sumartono & Wahyu Tri Puspitasari, 2021) menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Emanuel et al., 2023; Soelistiono & Adi, 2022; Subadriyah et al., 2022) menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₁ : Kebijakan Hutang berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.2.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Dalam menjalankan aktivitasnya, Dewan Komisaris Independen membentuk komite audit yang dapat membantunya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengatur bahwa komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa dan menelaah informasi keuangan perusahaan publik yang tersedia bagi publik dan/atau otoritas dalam bentuk prakiraan, laporan keuangan, dan laporan lainnya. Komite audit berperan dalam menetapkan kebijakan mengenai beban pajak perusahaan yang erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Perusahaan sangat membutuhkan keberadaan komite audit yang dapat membantu Dewan Komisaris Independen untuk meningkatkan kemampuan pengendalian pengelolaan perusahaan terkait dengan prosedur pengelolaan, informasi keuangan dan pajak perusahaan (Karuniasari & Noviari, 2022).

Komite audit bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh manajemen sebelum digunakan oleh pihak lain seperti investor (Martha & Jati, 2021). Tugas penting komite audit adalah memantau aturan akuntansi yang diterapkan di perusahaan dan memastikan bahwa setiap laporan telah sesuai dengan standar akuntansi sehingga perusahaan dapat terhindar dari perlakuan curang yang mungkin akan dipraktikkan oleh manajer. Untuk dapat secara efektif mengurangi penghindaran pajak (Chandra & Cintya, 2021). Keberadaan komite audit dianggap sebagai unsur yang penting, karena dapat memantau tindakan manajemen perusahaan sehingga dengan banyaknya jumlah komite audit maka pengawasan terhadap manajemen semakin ketat (Yuliani & Prastiwi, 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Chandra & Cintya, 2021; Karuniasari & Noviari, 2022) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian

yang dilakukan oleh (Nailufaroh et al., 2022; Pratomo & Rana, 2021; Srimindarti et al., 2022) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂ : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan menjadi gambaran apakah perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar atau perusahaan kecil. Perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan besar atau kecil dengan melihat salah satunya berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Kapitalisasi pasar dapat mencerminkan kekayaan atau keuntungan bisnis yang ada. Penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan ketika memperoleh laba yang besar dan tetap, karena laba yang diperoleh perusahaan mengakibatkan beban pajak yang besar. Sedangkan perusahaan berskala kecil belum dapat mengoptimalkan beban pajak yang ada, karena perusahaan kecil belum memiliki banyak tenaga ahli di bidang perpajakan (Jaka Pamungkas, 2021). Dalam teori keagenan, perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih terampil dan kompeten untuk dapat melakukan manajemen pajak. Sehingga perusahaan besar akan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (Ulfa et al., 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Srimindarti et al., 2022; Wulandari & Purnomo, 2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Jaka Pamungkas, 2021; Stawati, 2020; Subadriyah et al., 2022; Sumartono & Wahyu Tri Puspitasari, 2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.2.4. Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan saham oleh manajerial dengan jumlah yang banyak akan membuat manajemen berusaha memperoleh keuntungan dengan biaya pihak lain yaitu dengan cara mendorong pendanaan perusahaan melalui hutang. Hal tersebut akan meningkatkan kebijakan hutang dan menimbulkan beban bunga yang digunakan sebagai pengurang pajak yang harus dibayar sehingga mendorong terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak.

H₄ : Kepemilikan Manajerial mampu memoderasi pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.2.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan saham manajerial yang besar dalam perusahaan membuat manajemen semakin aktif dalam melakukan tugasnya dalam mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan dibutuhkan jumlah komite audit yang banyak. Dengan bertambahnya jumlah komite audit, maka mereka memiliki kontrol yang lebih baik atas kebijakan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mengurangi perilaku manajerial terkait penghindaran pajak. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

H₅ : Kepemilikan Manajerial mampu memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.2.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan saham manajerial yang tinggi akan mendorong manajer memaksimalkan kinerja pribadi mereka untuk mencapai keuntungan yang lebih

besar. Sehingga perusahaan dapat berkembang pesat dan semakin besar. Menurut (Srimindarti et al., 2022), perusahaan dengan total aset yang lebih tinggi diamati memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menghindari pajak secara legal. Karena ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki ruang yang lebih luas dan kemampuan melakukan perencanaan pajak yang lebih baik untuk memastikan penghematan pajak yang optimal. Sehingga perusahaan akan membayar pajak yang lebih kecil untuk menurunkan tarif pajak efektif. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

H₆ : Kepemilikan Manajerial mampu memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.